



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pahlawan No.19, Tabanan Telp.(0361)7809043 Kode Pos 82113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/ 6405 /DISDIK.MUDORA

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ADI WIDYA KUMARA

Membaca Surat Permohonan Ijin Yayasan ADI WIDYA KUMARA Nomor : 01/AWK/III/2012

Menimbang : a. bahwa Yayasan ADI WIDYA KUMARA dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang :
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : **ADI WIDYA KUMARA**
- Alamat : Desa Baru,Kecamatan Marga,Kabupaten Tabanan.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK ADI WIDYA KUMARA**
- NSS : **00.2.22.03.04.021**
- Alamat : Desa Baru,Kecamatan Marga,Kabupaten Tabanan.
Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 8 Agustus 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tabanan,

Drs. I PUTU SANTIKA, M.Pd
NIP 19620713 198301 1 004